
Pandangan Masyarakat terhadap Tahun Duda dalam Penentuan Hajatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Syariah**Anni Hayatus Zulfa; Rosyida; Bahrul Fawaid****Universitas Wahid Hasyim Semarang***bahrulfawaid@unwahas.ac.id***ABSTRAK**

Tradisi tahun duda yang berkembang di Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, merupakan kebiasaan sosial yang membatasi laki-laki untuk menikah kembali sebelum genap satu tahun setelah perceraian atau kematian istri. Praktik ini tidak memiliki dasar normatif dalam nash Al-Qur'an, hadis, maupun ketentuan fiqh munakahat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi tahun duda dalam perspektif 'urf dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, melalui studi kepustakaan yang didukung data lapangan sebagai ilustrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tahun duda tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum Islam. Tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ apabila dipahami sebagai etika sosial yang tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Namun, apabila diyakini memiliki konsekuensi metafisis atau diposisikan sebagai kewajiban agama, maka berpotensi termasuk 'urf fāsid. Oleh karena itu, tradisi tahun duda tidak dapat disetarakan dengan ketentuan syariat dan keberlakuannya bergantung pada cara masyarakat memaknainya.

Kata Kunci: Tahun_Duda; 'Urf; Hukum; Syariah**ABSTRACT**

The "tahun duda" tradition practiced in Pidodo Village, Karangtengah District, Demak Regency, is a social custom that restricts a widowed or divorced man from remarrying before the completion of one year after divorce or the death of his wife. This practice has no normative basis in the Qur'an, Hadith, or classical Islamic jurisprudence concerning marriage, thus raising questions regarding its legal status in Islamic law. This study aims to analyze the tradition from the perspectives of 'urf and maqāṣid al-sharī'ah. The research employs a normative legal method with conceptual and case approaches, relying primarily on library research supported by field data as social illustration. The findings indicate that the tahun duda tradition does not possess binding legal force in Islamic law. It may be categorized as valid 'urf ('urf ṣaḥīḥ) if understood merely as a social ethic without theological implications. However, if it is believed to bring metaphysical consequences or positioned as a religious obligation, it potentially constitutes invalid 'urf ('urf fāsid). Therefore, the tradition cannot be equated with Islamic legal provisions, and its legitimacy depends on how it is socially interpreted and practiced.

Keywords: Tahun_Duda; 'Urf; Hukum; Syariah

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Al-Qur'an menempatkan pernikahan sebagai sarana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta sebagai mekanisme menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.¹ Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat, tanpa adanya pembatasan waktu tertentu sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya.² Namun dalam praktik sosial masyarakat Muslim, sering ditemukan tradisi lokal yang memengaruhi pelaksanaan pernikahan, termasuk dalam hal penentuan waktu.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, prinsip kebebasan melangsungkan pernikahan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menempatkan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Ketentuan tersebut tidak mengenal pembatasan waktu tertentu yang bersifat mistis atau berbasis keyakinan kesialan tahun tertentu. Dengan demikian, apabila terdapat praktik sosial yang membatasi pelaksanaan pernikahan berdasarkan kepercayaan terhadap waktu tertentu, maka hal tersebut perlu dikaji apakah hanya bersifat kultural atau telah membentuk norma sosial yang berpotensi mempengaruhi hak keperdataan individu.

Salah satu tradisi yang masih hidup dalam masyarakat Jawa adalah kepercayaan mengenai larangan menikah pada tahun duda. Tahun duda dipahami sebagai tahun yang dianggap tidak membawa keberuntungan untuk melangsungkan pernikahan karena diyakini dapat berdampak negatif terhadap kehidupan rumah

¹ Muhamad Fikri et al., "Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al- Syari'ah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4759–74, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3887>.

² Muhammad Fadhlān, Henti Fauziah, & Yudina Anggita, "Analisis Syarat Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Di Indonesia," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 1 (2025): 792–98.

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021) hal. 18.

tangga.⁴ Di Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, kepercayaan ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat dan memengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan waktu pernikahan. Meskipun demikian, praktik tersebut tidak memiliki landasan normatif yang eksplisit dalam ajaran Islam, sehingga perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam.

Dalam kajian hukum Islam, keberadaan tradisi lokal dapat dianalisis melalui konsep ‘urf (adat kebiasaan). ‘Urf diakui sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip syariah.⁵ Ulama membedakan antara ‘urf *ṣaḥīḥ* (adat yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat) dan ‘urf *fāsid* (adat yang bertentangan dengan ketentuan syara’). Oleh karena itu, kepercayaan terhadap tahun duda perlu ditelaah secara normatif untuk menentukan apakah ia termasuk dalam kategori adat yang dapat diterima atau justru bertentangan dengan prinsip tauhid dan larangan *tathayyur*, yaitu keyakinan terhadap kesialan waktu atau fenomena tertentu yang tidak memiliki dasar *syar’i*.⁶

Dalam perspektif ushul fiqh, kaidah *al-‘adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum) sering dijadikan dasar legitimasi terhadap praktik adat dalam masyarakat Muslim.⁷ Namun, kaidah tersebut tidak bersifat absolut, karena adat hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi syarat tidak bertentangan dengan nash yang qath’i serta tidak mengandung unsur keyakinan yang bertentangan dengan aqidah. Apabila suatu tradisi mengandung unsur keyakinan bahwa waktu tertentu secara independen membawa kesialan, maka hal tersebut berpotensi mendekati praktik *tathayyur* yang dalam hadis Nabi secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip tauhid dan tawakal. Oleh sebab itu, penting untuk menempatkan tradisi tahun duda dalam kerangka pengujian normatif yang proporsional.

⁴ Indar Wahyuni, “Menguak Mitos Tahun Duda dari Catatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Pati,” *An-Nidzam Vol. 5*, no. 1 (2022): 139–65.

⁵ Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2020): 181–96, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

⁶ M Noor Harisudin, “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2022): 66–86, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>.

⁷ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tradisi larangan menikah pada tahun tertentu dari perspektif konstruksi sosial maupun tinjauan hukum Islam secara umum. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis kedudukan tradisi tahun duda dalam kerangka ‘*urf* dan *maqāṣid al-syarī‘ah*’ serta mengaitkannya dengan praktik sosial masyarakat lokal masih terbatas.⁸ Padahal, analisis normatif semacam ini penting untuk memberikan kejelasan hukum serta mencegah tercampurnya ajaran agama dengan keyakinan yang tidak memiliki dasar dalil yang kuat.

Selain itu, dinamika sosial menunjukkan adanya pergeseran pandangan di kalangan generasi muda yang cenderung lebih mengutamakan kesiapan pasangan dan pertimbangan agama dibandingkan dengan mengikuti ketentuan adat secara mutlak.⁹ Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi tradisi tahun duda dalam konteks hukum Islam dan perubahan sosial masyarakat Muslim kontemporer. Di sisi lain, perkembangan pendidikan dan akses informasi yang semakin luas turut mempengaruhi pola pikir masyarakat Muslim kontemporer. Rasionalisasi dalam memahami ajaran agama menyebabkan sebagian masyarakat mulai mempertanyakan legitimasi tradisi yang tidak memiliki dasar dalil yang jelas. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara otoritas tradisi dan otoritas teks agama. Ketegangan tersebut menjadi ruang analisis yang penting dalam kajian hukum Islam, karena menyangkut relasi antara norma agama, konstruksi sosial, dan otoritas keagamaan di tingkat lokal.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tradisi tahun duda dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif terhadap konsep ‘*urf* dan *maqāṣid al-syarī‘ah*’, serta mengkaji bagaimana praktik tersebut dipahami dan diterapkan dalam

⁸ Haiza Nadia, “Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.69784/annawazil.v5i1.75>.

⁹ Abdullah Kasyiful Kurob & Muhammad Sirojuddin, “Fenomena Larangan Adat Pernikahan Antara Masyarakat Desa Bungah Dengan Masyarakat Mesa Bedanten Menurut Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga* 05, no. 2 (2024): 52–60, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02.1888>.

¹⁰ Syamraeni Hidayatus, Sholichah Adam, & Hafidz Al, “Transformasi Nilai Religius Di Era Digital : Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz Al- ‘ Aql Kehidupan Manusia , Termasuk Dalam Hal Pemahaman Dan Praktik Nilai-Nilai Antara Nilai Religius Dan Era Digital . Adapun Hasil Penelitian Dari Effendi , Lukma,” *Socio Religia* 05, no. 02 (2024): 93–109, <https://doi.org/dx.doi.org/10.24042/sr.v5i2.25552>.

masyarakat Desa Pidodo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam sistem hukum, termasuk hukum Islam, melalui telaah bahan hukum yang relevan.¹¹ Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konstruksi teoretis mengenai kedudukan adat (*‘urf*) dalam hukum Islam, sedangkan pendekatan kasus diarahkan pada pengkajian praktik tradisi tahun duda di Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, sebagai konteks sosial dari analisis normatif yang dilakukan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad saw., serta Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan ketentuan perkawinan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab ushul fiqh, literatur fiqh *munakahat*, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep *‘urf* dan relasinya dengan praktik sosial masyarakat Muslim.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer terkait teori adat (*‘urf*), *maqāṣid al-syarī‘ah*, serta kaidah-kaidah fiqh yang relevan. Data lapangan yang telah diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat Desa Pidodo digunakan sebagai data pendukung guna memperjelas realitas praktik tradisi tahun duda, namun bukan menjadi fokus utama penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif, yakni memberikan argumentasi mengenai kedudukan hukum suatu praktik berdasarkan norma dan prinsip hukum Islam yang berlaku.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001) hal. 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016) hal. 172.

Tradisi tahun dua diuji berdasarkan konsep *‘urf ṣaḥīḥ* dan *‘urf fāsid*, prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, serta kaidah *fiqh* seperti *al-‘adah muḥakkamah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena sosial yang berkembang, tetapi juga memberikan penilaian normatif atas kedudukannya dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *‘Urf* dan Kedudukannya dalam Hukum Islam

Dalam ushul fiqh, *‘urf* dipahami sebagai kebiasaan yang hidup dan diterima secara luas oleh masyarakat serta dipandang rasional oleh akal sehat. Keberadaan *‘urf* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi sosial yang adaptif, karena norma syariat tidak dilepaskan dari realitas empiris umat.¹³ Namun demikian, penerimaan terhadap adat bukanlah penerimaan absolut, melainkan bersifat selektif dan normatif, yakni tunduk pada parameter kesesuaian dengan nash dan prinsip dasar syariat.

Legitimasi *‘urf* sebagai pertimbangan hukum tercermin dalam kaidah *al-‘adah muḥakkamah*, yang menempatkan adat sebagai sumber penafsiran hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis. Kaidah ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial, tetapi sekaligus menegaskan batasannya.¹⁴ Artinya, adat dapat memperjelas, melengkapi, atau memperinci hukum, namun tidak dapat membatalkan ketentuan *syar‘i* yang bersifat *qath‘i*.

Secara klasifikatif, para ulama membedakan *‘urf* menjadi *‘urf ṣaḥīḥ* dan *‘urf fāsid*. *‘Urf ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang selaras dengan prinsip syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Sebaliknya, *‘urf fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil atau mengandung unsur yang merusak akidah dan kemaslahatan, sehingga tidak memiliki legitimasi normatif. Distingsi ini menjadi instrumen analitis untuk menilai

¹³ Fauzi, “‘Urf & Its Role in The Development of Fiqh: Comparative Study of Family Law Between Egypt and Indonesia,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 346–71, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.23968>.

¹⁴ Afrinald Rizhan, “Kedudukan Al-‘Adah dan Al-‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 78–93, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.

apakah suatu tradisi merupakan ekspresi budaya yang sah atau praktik yang menyimpang dari kerangka tauhid.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengakuan terhadap adat juga harus diukur berdasarkan kemampuannya menjaga lima tujuan pokok syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵ Adat yang memperkuat kemaslahatan dan tidak mengandung unsur syirik, *tathayyur*, atau keyakinan deterministik terhadap nasib dapat dipertimbangkan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*'. Sebaliknya, adat yang melahirkan ketakutan irasional, pembatasan hak yang tidak berdasar dalil, atau keyakinan yang bertentangan dengan tauhid berpotensi dikategorikan sebagai '*urf fāsid*'.

Dengan demikian, eksistensi suatu tradisi dalam masyarakat tidak otomatis menjadikannya sah secara *syar'i*. Validitasnya harus diuji melalui parameter '*urf*' dan *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis. Kerangka normatif inilah yang menjadi dasar analisis terhadap tradisi tahun dua pada bagian selanjutnya.

Praktik Tradisi Tahun Dua sebagai Fenomena Sosial Keagamaan

Tradisi tahun dua merupakan kebiasaan yang berkembang di Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, yang mengatur bahwa seorang laki-laki yang bercerai atau ditinggal wafat istrinya tidak diperkenankan menikah kembali sebelum genap satu tahun. Ketentuan ini tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun *nash syar'i*, melainkan hidup sebagai norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Ketaatan terhadapnya lahir dari dorongan kolektif masyarakat yang memandangnya sebagai aturan tidak tertulis yang patut dihormati.

Dalam praktiknya, tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap pasangan yang telah tiada, tetapi juga diyakini memiliki implikasi tertentu apabila dilanggar. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga yang baru. Keyakinan ini memperlihatkan bahwa tradisi

¹⁵ Yetri Dinarti and Zainal Azwar, "Tradisi Marhaban Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Semurup Kabupaten Kerinci)," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 362–73.

tahun duda tidak berhenti pada ranah sosial-etis, melainkan bersentuhan dengan wilayah kepercayaan yang berpengaruh terhadap sikap dan pilihan individu.

Selain itu, keberlakuan tradisi ini diperkuat oleh tekanan sosial yang bersifat informal. Laki-laki yang menikah kembali sebelum genap satu tahun dapat menghadapi penilaian negatif dari lingkungan sekitar, seperti dianggap tidak menghargai almarhumah istrinya atau dinilai terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mekanisme kontrol sosial semacam ini menunjukkan bahwa kekuatan tradisi terletak pada legitimasi kolektif masyarakat, bukan pada otoritas hukum formal.

Dalam dimensi sosiologis, tradisi tahun duda juga mencerminkan relasi antara adat dan religiositas masyarakat. Meskipun tidak memiliki dasar tekstual dalam fiqh munakahat, praktik ini sering kali dilekatkan pada nilai-nilai keagamaan sehingga sulit dibedakan antara ajaran agama dan kebiasaan lokal. Proses penyatuan antara adat dan simbol religius inilah yang menyebabkan tradisi memperoleh daya ikat yang lebih kuat dibandingkan sekadar kebiasaan biasa.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan, tidak ditemukan aturan yang mewajibkan laki-laki menjalani masa tunggu tertentu sebelum menikah kembali. Masa *'iddah* secara tegas hanya diberlakukan kepada perempuan, baik karena perceraian maupun kematian suami. Oleh karena itu, tradisi tahun duda merupakan konstruksi adat yang berdiri di luar struktur normatif fiqh *munakahat* dan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Dengan karakteristik tersebut, tradisi tahun duda dapat dipahami sebagai norma sosial yang memperoleh legitimasi melalui konsensus komunitas dan internalisasi nilai keagamaan. Namun, karena ia menyentuh wilayah hak individu untuk menikah serta mengandung dimensi keyakinan tertentu, maka keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari pengujian normatif dalam kerangka hukum Islam. Pertanyaan mengenai statusnya sebagai *'urf* yang sah atau tidak menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis Normatif Tradisi Tahun Duda dalam Perspektif 'Urf dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Untuk menentukan kedudukan hukum tradisi tahun duda, langkah pertama adalah mengujinya melalui klasifikasi ‘*urf*. Sebagaimana telah dijelaskan, suatu adat dapat diterima sebagai ‘*urf ṣaḥīḥ*’ apabila tidak bertentangan dengan nash dan tidak mengandung unsur kemudharatan. Sebaliknya, apabila suatu kebiasaan melahirkan keyakinan yang menyimpang dari prinsip tauhid atau menimbulkan pembatasan hak tanpa dasar *syar’i*, maka ia cenderung dikategorikan sebagai ‘*urf fāsid*.¹⁶

Apabila tradisi tahun duda dipahami semata-mata sebagai bentuk etika sosial—misalnya untuk menjaga perasaan keluarga atau memberi ruang refleksi pasca perceraian atau kematian pasangan—maka ia dapat ditempatkan sebagai kebiasaan sosial yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam bentuk demikian, tradisi tersebut tidak memiliki daya ikat hukum, melainkan bersifat anjuran moral yang boleh diikuti atau ditinggalkan tanpa konsekuensi keagamaan.

Namun, persoalan muncul ketika tradisi tersebut diyakini memiliki konsekuensi metafisis, seperti mendatangkan kesialan atau musibah apabila dilanggar. Keyakinan semacam ini beririsan dengan praktik tathayyur, yakni anggapan adanya pertanda buruk yang menentukan nasib seseorang.¹⁷ Dalam ajaran Islam, keyakinan bahwa suatu peristiwa atau waktu tertentu secara mandiri membawa keberuntungan atau kesialan bertentangan dengan prinsip tauhid, karena segala sesuatu berada dalam kehendak Allah semata. Dengan demikian, apabila tradisi tahun duda dikaitkan dengan keyakinan deterministik terhadap nasib, maka ia berpotensi masuk dalam kategori ‘*urf fāsid*.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī’ah*, pembatasan terhadap hak laki-laki untuk menikah kembali tanpa dasar dalil yang jelas juga perlu dikaji. Syariat memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk menikah setelah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, tanpa menetapkan masa tunggu tertentu. Pembatasan yang tidak bersumber dari nash dapat menimbulkan kesulitan (*ḥaraj*) dan bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam hukum Islam.¹⁸ Oleh karena itu, adat yang

¹⁶ Kholidah, “Otoritas ‘Urf dalam Penalaran Hukum Islam,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022): 242–54.

¹⁷ Alda Nihayatul A’rifah et al., “Analisis Hadis Tathayyur Perspektif Kiai Sholeh Darat: Tinjauan Pemikiran Al-Ghazali,” *Tajdid* 23, no. 2 (2024): 474–97.

¹⁸ Fauziah, “Konsep ‘Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela’ah Historis),” *Nuraini* 14, no. 2 (2025): 15–25.

membatasi hak tersebut secara mutlak berpotensi tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi tahun duda tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum Islam. Ia dapat diterima sebatas sebagai kebiasaan sosial selama tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan tauhid dan tidak dipaksakan sebagai kewajiban agama. Namun, apabila ia diyakini sebagai ketentuan yang menentukan nasib atau diposisikan setara dengan hukum syariat, maka tradisi tersebut tidak memiliki legitimasi normatif dalam perspektif hukum Islam.

PENUTUP

Simpulan

Tradisi tahun duda yang berkembang di Desa Pidodo merupakan kebiasaan sosial yang lahir dari konstruksi adat dan memperoleh legitimasi melalui kesadaran kolektif masyarakat. Secara normatif, tradisi tersebut tidak memiliki dasar dalam nash Al-Qur'an, hadis, maupun ketentuan fiqh munakahat yang mengatur masa tunggu perkawinan. Dalam hukum Islam, kewajiban *'iddah* secara tegas hanya dibebankan kepada perempuan, sehingga pembatasan waktu menikah kembali bagi laki-laki tidak memiliki landasan *syar'i*.

Ditinjau dari perspektif *'urf*, tradisi tahun duda dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* apabila dipahami sebatas etika sosial yang tidak mengikat secara hukum dan tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Namun, apabila tradisi tersebut diyakini memiliki konsekuensi metafisis seperti mendatangkan kesialan atau musibah, maka ia berpotensi tergolong *'urf fāsid* karena mengandung unsur keyakinan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pembatasan hak laki-laki untuk menikah kembali tanpa dasar dalil yang jelas berpotensi menimbulkan kesulitan yang tidak diperlukan dan tidak mendukung prinsip kemudahan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, tradisi tahun duda tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum Islam dan tidak dapat diposisikan setara dengan ketentuan syariat. Ia hanya dapat dipertahankan sebagai kebiasaan sosial sepanjang tidak dipaksakan sebagai

kewajiban agama dan tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid.

Dengan demikian, kedudukan tradisi tahun duda dalam hukum Islam bersifat non-mengikat dan bergantung pada cara masyarakat memaknainya. Upaya klarifikasi antara ajaran agama dan praktik adat menjadi penting agar tidak terjadi pencampuran yang dapat mengaburkan prinsip-prinsip dasar syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'rifah, Alda Nihayatul, Muhid, Achmadana Syachrizal MF, & Andris Nurita. "Analisis Hadis Tatayyur Perspektif Kiai Sholeh Darat: Tinjauan Pemikiran Al-Ghazali." *Tajdid* 23, no. 2 (2024): 474–97.
- Dinarti, Yetri, & Zainal Azwar. "Tradisi Marhaban Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Semurup Kabupaten Kerinci)." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 362–73.
- Fadhlan, Muhammad, Henti Fauziah, & Yudina Anggita. "Analisis Syarat Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 1 (2025): 792–98.
- Fauzi. "'Urf and Its Role in The Development of Fiqh: Comparative Study of Family Law Between Egypt and Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 346–71. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.23968>.
- Fauziah. "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)." *Nuraini* 14, no. 2 (2025): 15–25.
- Fikri, Muhamad, M.Rifki Alfa Rizki, Alif Fazri Ramadhan, & Hikmatullah. "Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Perspektif Maqasid Al- Syari'ah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4759–74. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3887>.
- Harisudin, M Noor. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2022): 66–86. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>.
- Hidayatus, Syamraeni, Sholichah Adam, & Hafidz Al. "Transformasi Nilai Religius Di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz Al- ' Aql Kehidupan Manusia , Termasuk Dalam Hal Pemahaman Dan Praktik Nilai-Nilai Antara Nilai Religius Dan Era Digital . Adapun Hasil Penelitian Dari Effendi , Lukma." *Socio Religia* 05, no. 02 (2024): 93–109. <https://doi.org/dx.doi.org/10.24042/sr.v5i2.25552>.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kholidah. "Otoritas "Urf Dalam Penalaran Hukum Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022): 242–54.

- Kurob, Abdullah Kasyiful, & Muhammad Sirojuddin. "Fenomena Larangan Adat Pernikahan Antara Masyarakat Desa Bungah Dengan Masyarakat Mesa Bedanten Menurut Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga* 05, no. 2 (2024): 52–60. <https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02.1888>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nadia, Haiza. "Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro Di Lenteng Sumenep Madura." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v5i1.75>.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.
- Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al- ' Adah Dan Al - ' Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 78–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Wahyuni, Indar. "Menguak Mitos Tahun Duda Dari Catatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Pati." *An-Nidzam Vol.* 5, no. 1 (2022): 139–65.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2020): 181–96. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.